

LAMPAUI TARGET, PAD PROVINSI JAMBI 100,13 PERSEN



Sumber gambar:

<https://jambiindependent.bacakoran.co/read/4982/lampaui-target-pad-provinsi-jambi-10013-persen>

Jambi – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Bakeuda) Provinsi Jambi, menyampaikan sejumlah capaian dan refleksi kinerja Tahun 2023, pada Rabu 31 Januari 2024.

Agus Pirngadi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi, menyampaikan bahwa Bakeuda Provinsi Jambi, telah menerima pemasukan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, dengan target keseluruhan sebesar Rp1.843.345.934.039.

“Dari target tersebut, terealisasi sampai dengan akhir Tahun 2023, melebihi dari 100 persen, yaitu sebesar Rp1.845.663.303.948 yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok (PAROK),” katanya.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), target pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp615.413.085.084 atau 100%, dan tercapai realisasi PKB Tahun 2023 sebesar Rp604.422.169.660 atau 98,21%.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), target Tahun 2023 adalah sebesar Rp438.927.291.602 atau 100%, dan tercapai realisasi BBNKB Tahun 2023 Rp456.945.154.800 atau 104,10%.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), target Tahun 2023 adalah sebesar Rp485.942.078.761 atau 100%, dan tercapai realisasi Tahun 2023 Rp506.905.463.140 atau 104,31%.

Pajak Air Permukaan (PAP), target Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.529.239.291 atau 100%, dan tercapai realisasi tahun 2023 Rp1.428.219.228 atau 93,39%.

Pajak Rokok (PAROK), target Tahun 2023 adalah sebesar Rp301.534.239.301 atau 100%, dan tercapai realisasi pada Tahun 2023 Rp275.962.298.120 atau 91,52%.

“Dari kelima pajak tersebut kita melampaui penerimaan atau sebesar Rp1.845.663.303.948 atau 100,13%, jumlah selisih dengan target Rp2.317.369.909, dari jumlah tersebut memang belum mencapai 100% ada tiga yaitu PKB, PAP, dan PAROK,” jelasnya.

Agus juga menyampaikan bahwa target pendapatan pajak Bakeuda Provinsi Jambi, pada Tahun 2024 sebesar Rp1.854.028.645.000.

“Sedangkan untuk target pemasukan pajak Tahun 2024, yaitu dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp625.468.900.540, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp412.614.154.244, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebanyak Rp509.918.805.919, Pajak Air Permukaan (PAP) sebanyak Rp1.529.239.292, dan Pajak Rokok (PAROK) sebanyak Rp304.497.545.005,” ungkapnya.

Sumber berita:

1. Jambi Independen, “Lampaui Target, PAD Provinsi Jambi 100,13 Persen”, Kamis, 1 Februari 2024; dan
2. <https://jambiindependent.bacakorana.co/read/4982/lampaui-target-pad-provinsi-jambi-10013-persen/15>, “Lampaui Target, PAD Provinsi Jambi 100,13 Persen”, Rabu, 31 Januari 2024.

Catatan:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹ Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.² Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

¹ Pasal 1 angka 20 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

² Pasal 1 angka 21 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan (PBB-P2);
PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.³
2. Bea Perolehan atas Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.⁴ Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.⁵
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.⁶ Barang dan jasa tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.⁷ Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:
 - a. Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Jasa Perhotelan;
 - c. Jasa Parkir; dan
 - d. Jasa Kesenian dan Hiburan.⁸
4. Pajak Reklame;
Pajak reklame adalah pajak penyelenggaraan reklame.⁹ Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.¹⁰

³ Pasal 1 angka 33 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁴ Pasal 1 angka 37 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁵ Pasal 1 angka 38 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁶ Pasal 1 angka 42 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁷ Pasal 1 angka 43 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁸ Pasal 1 angka 50 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁹ Pasal 1 angka 50 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹⁰ Pasal 1 angka 51 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

5. Pajak Air Tanah (PAT);

PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.¹¹ Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.¹²

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.¹³

7. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.¹⁴

8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.¹⁵ Opsen adalah pungutan tambahan pajak tertentu.¹⁶ Opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

BBNKB adalah .¹⁸ Opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB dan Opsen Pajak MBLB sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU Nomor 1/2022) mulai berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU Nomor 1/2022.²⁰ UU Nomor 1/2022 berlaku dan diundangkan pada tanggal 5 Januari 2022.

¹¹ Pasal 1 angka 55 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹² Pasal 1 angka 56 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹³ Pasal 1 angka 57 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹⁴ Pasal 1 angka 59 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹⁵ Pasal 1 angka 28 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹⁶ Pasal 1 angka 61 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹⁷ Pasal 1 angka 62 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹⁸ Pasal 1 angka 29 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹⁹ Pasal 1 angka 63 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

²⁰ Pasal 191 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pada saat UU Nomor 1/2022 mulai berlaku, Peraturan Daerah (Perda) mengenai pajak dan retribusi yang disusun berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU Nomor 1/2022.²¹ Khusus ketentuan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor, dan bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Perda yang disusun berdasarkan UU PDRD masih tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU Nomor 1/2022.²² Dalam hal jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi, ketentuan mengenai pajak dan retribusi mengikuti ketentuan berdasarkan UU Nomor 1/2022.²³

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

²¹ Pasal 187 huruf b UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

²² Pasal 187 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

²³ Pasal 187 huruf d UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.